



PUTUSAN

Nomor 0271 / Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

“Cerai Gugat “ antara:

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Mendana, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai

“ **Penggugat** ” ;

Lawan

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani , tempat tinggal di Dusun Jerua, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat** ”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Pebruari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0271/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 24 Mei 2004 di Dusun Jerua, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/23/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 12 Juni 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Jerua, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. [REDACTED], laki-laki umur 10 tahun (ikut Tergugat)

b. [REDACTED], perempuan umur 6 tahun (ikut Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah tanpa seijin dari Penggugat;
 - b. Tergugat terlalu boros dalam mengatur keuangan rumah tangga;
 - c. Tergugat saat ini diketahui sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Nopember 2015, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dipersidangan meskipun menurut relaas Nomor : 0271/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 08 Maret 2016 dan tanggal 28 Maret 2016 ia telah dipanggil dengan sah dan patut. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK [REDACTED] tanggal 06 Pebruari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/23/V/2004, yang surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 12 Juni 2004, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mendana, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri ;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Mei 2004 di Dusun Jerua, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jerua, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat , Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, namun sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan dari Desa Sikur tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat ;

- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2015 , kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat kecewa dan sakit hati terhadap Tergugat ;

Saksi II: [REDACTED], umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Kuang Baru, kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri ;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Mei 2004 di Dusun Jerua, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jerua, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat , Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, namun sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat secara diam-diam menikah lagi dengan seorang perempuan dari Desa Sikur , sehingga Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat ;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2015 , kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat namun hanya untuk bertemu dengan anak dan tidak pernah bertemu dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat kecewa dan sakit hati terhadap Tergugat ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Penggugat, Tergugat terlalu boros dalam mengatur keuangan rumah tangga, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap Penggugat. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2015, Kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat , Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari Desa Sikur tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap Tergugat. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2015, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang. Dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, dan majelis hakim dipersidangan juga telah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah dan terjadi secara terus menerus meskipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah mawaddah warohmah tidak dapat terwujud, apalagi diantara mereka sudah pisah tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H. , oleh kami **Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **MUJITAHID, SH. MH.** dan **ZAINUL ARIFIN , S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **H. AMININ, BA.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

MUJITAHID, SH.MH

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. AMININ, BA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).